



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Dengan

REKTOR IKIP- PGRI PONTIANAK

Nomor Pihak Pertama : 10228/UN22/DN/2015
Nomor Pihak Kedua : L.202/0425/REK/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **Pihak Pertama**.
- Prof. Dr. H. Samion H.AR., M.Pd** : Rektor IKIP-PGRI, yang berkedudukan di Jalan Ampera No. 88, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKIP-PGRI Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut **Para Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan pelatihan PEKERTI, dimana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari IKIP-PGRI Pontianak di tahun 2015 dengan uraian pelaksanaan seperti pada pasal – pasal berikut :

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan **Para Pihak**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kesepakatan bersama ini merupakan Naskah Induk, selanjutnya dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program dapat dilakukan perjanjian kerjasama yang lebih spesifik sesuai dengan yang diperlukan kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan bersama ini meliputi pelatihan PEKERTI yang akan diselenggarakan di IKIP PGRI Pontianak
- (3) Kesepakatan bersama ini telah mengikat kedua belah pihak untuk dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Ide atau prakarsa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua**.
- (2) Dalam rangka merumuskan mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim yang unsurnya berasal dari **Para Pihak**.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **Para Pihak** atau oleh Pejabat/Kuasa yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** berhak untuk mengarahkan dan membina setiap pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini untuk kepentingan **Para Pihak**.

**BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 5

- (1) **Para Pihak** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib dipresentasikan kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kewajiban dan Tanggung Jawab **Para Pihak** lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

**BAB VI
PEMANFAATAN HASIL**

Pasal 6

- (1) **Para Pihak** berhak memanfaatkan hasil pelaksanaan kesepakatan bersama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau publikasi hasil kegiatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

**BAB VII
HAK MILIK INTELEKTUAL**

Pasal 7

- (1) Semua Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama **Para Pihak**.
- (2) Apabila Hak Milik Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini berhak atas *royalti* yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik Intelektual tersebut.
- (3) Apabila **Para Pihak** bermaksud memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, maka pihak yang akan memberikan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebelum data dan/atau informasi tersebut diberikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) **Para Pihak** mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kesepakatan **Para Pihak**.

BAB IX JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
- (3) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 10

Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

**REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA
NIP. 196211101988111001

F

PIHAK KEDUA

**REKTOR
IKIP-PGRI PONTIANAK,**



Prof. Dr. H. Samion, H.AR., M.Pd
NIP. 196207121987031002